



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 24/G/2019/PTUN.PL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu melalui e-Court yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan di bawah ini, dalam sengketa antara;

1. Drs. MUSTAKIM, M.Si. Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, Pekerjaan P.N.S. ;
2. ISWAN Hi. ABD. RAHMAN, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kelurahan Boyaoge Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Pekerjaan Wiraswasta ;
3. SUDIRMAN, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal Desa Bangkir, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Donggala, Pekerjaan POLRI;
4. AMIRULLAH, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kelurahan Pengawu, Kecamatan Tatanga Kota Palu, Pekerjaan P.N.S ;
5. YULIANA SUYUTI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Rerang, Kecamatan Damsol Kabupaten Donggala, Pekerjaan P.N.S;
6. PURWANTO, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Untad I, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Pekerjaan Wiraswasta ;
7. RAHMAN LAJEMMA, Alias RAHMAN LASEMMA, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Dewi Sartika No. 44, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Pekerjaan Karyawan Honorer ;
8. SYARIF, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Tonggolobibi, Kecamatan Sojol, Kabupaten

Halaman 1 dari 49. Putusan Perkara No.24/G/2019/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Donggala, Sulawesi Tengah, Pekerjaan
Petani/Pekebun;

9. MASDIANA, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di
Desa Manubar, Kecamatan Sandaran, Kabupaten
Kutai Timur, Pekerjaan URT ;

10. MUDE MUH. SAID, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di
Desa Ogoamas, Kecamatan Sojol Utara,
Kabupaten Donggala, Pekerjaan Petani;

11. SUMIATI, selaku Ahli Waris dari HAMZAH, Kewarganegaraan
Indonesia, bertempat tinggal di Desa Ogoamas,
Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala,
Pekerjaan Wiraswasta;

12. MAJID, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di
Desa Sibolang, Kecamatan Sojol, Kabupaten
Donggala, Sulawesi Tengah, Pekerjaan P.N.S. ;

13. LASSE MAKKARAWA, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di
BTN Palupi Permai Blok A No. 46 Kelurahan
Palupi, Kecamatan Tatanga Kota Palu, Pekerjaan
Karyawan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. **ABDUL RAHMAN, S.H.;**
2. **BUHARI, S.H.;**

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia Advokat pada kantor LEMBAGA
PENGEMBANGAN STUDI HUKUM DAN ADVOKASI HAK ASASI MANUSIA
SULAWESI TENGAH (LPS-HAM SULTENG) beralamat Jl. Tanggul Utara Kel. Birobuli
Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa
khusus tertanggal 07 Oktober 2019 ;

Selanjutnya di sebut ----- PARA PENGGUGAT;

MELAWAN :

Nama Jabatan : **Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
Sulawesi Tengah.**

Berkedudukan : Jalan S. Parman No. 69, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah,

Halaman 2 dari 49. Putusan Perkara No.24/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

1. MOH. IQBAL, S.H.,M.Si., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/ Kepala Bidang Penanganan Masalah Dan Pengendalian Pertanahan Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah;

2.-----NELVIN MANGALIK, S. SIT, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/ Kepala Seksi Penanganan Perkara Pertanahan Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah;

3.- MARIA EMI WULAN UTAMI, S.ST, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/ Kepala Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah;

4.- RAHAB, A.Ptnh., M.A.P, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/ Kepala Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Palu;

5.---ALVIS SA'ADAH, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/ Calon Analis Sengketa Pertanahan Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah;

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 010/S.Kuasa-72.MP.02.02/XII 2019, tanggal 04 Desember 2019;

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----
TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca :

1.Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 24/PEN-DIS/2019/PTUN.PL, tanggal 26 Nopember 2019, tentang Lolos Dismisal;

2.Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 24/PEN-MH/2019/PTUN.PL, tanggal 26 Nopember 2019 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 3 dari 49. Putusan Perkara No.24/G/2019/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.---Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 24/PEN-PPJS/2019/PTUN.PL, tanggal 26 Nopember 2019 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti Dan Juru Sita Pengganti;

4.- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 24/PEN-PP/2019/PTUN.PL, tanggal 26 Nopember 2019, tentang Hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;

5.-----Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 24/PEN-HS/2019/PTUN.PL, tanggal 26 Nopember 2019, tentang Hari Persidangan yang terbuka untuk umum;

6.-----Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 24/G/2019/PTUN.PL, tanggal 31 Desember 2019, tentang Court Calender;

7.Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 24/G/2019/PTUN.PL, tanggal 25 Pebruari 2020, tentang Penggantian Hakim Anggota II;

8.Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 24/PEN-MH/2019/PTUN.PL, tanggal 25 Pebruari 2020, tentang Penunjukan Pergantian Susunan Majelis Hakim;

9.Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 24/PEN-MH/2019/PTUN.PL, tanggal 11 Maret 2020, tentang Penunjukan Pergantian Susunan Majelis Hakim;

10.---Telah membaca alat bukti surat dan mendengar keterangan Para Pihak serta saksi di persidangan;

11.-----Telah membaca Berkas Perkara Nomor: 24/G/2019/PTUN.PL;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Nopember 2019 yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 26 Nopember 2019 dengan register Perkara Nomor: 24/G/2019/PTUN.PL, dan telah diperbaiki serta diterima oleh Majelis Hakim pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 31 Desember 2019, yang selengkapny telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. OBJEK SENGKETA :

Halaman 4 dari 49. Putusan Perkara No.24/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR : 108/SK-72.600/VII/2019 TANGGAL,
09 JULI 2019 TENTANG PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) ATAS
NAMA I MADE SUKARIANTA, DKK 18 (DELAPAN BELAS) BIDANG TERLETAK
DI KELURAHAN TONDO, KECAMATAN MANTIKULORE KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH KARENA CACAT HUKUM ADMINISTRATIF
sesuai lampiran surat keputusan Tergugat Nomor 108/SK-72.600/ VII/2019
Tanggal 9 Juli 2019 masing-masing atas nama ;

1. Drs. MUSTAKIM, M.Si.
2. ISWAN Hi. ABD. RAHMAN
3. SUDIRMAN
4. AMIRULLAH
5. YULIANA SUYUTI
6. PURWANTO
7. RAHMAN LASEMMA
8. SYARIF
9. MASDIANA
10. MUDE MUH. SAID
11. HAMZAH
12. MAJID
13. LASSE MAKKARAWA

B. OBJEK GUGATAN MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dalam perkara a quo telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan pertama Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :

- a. Bahwa keputusan Tata Usaha Negara dikeluarkan Tergugat dalam kapasitasnya selaku Badan atau Pejabat yang berwenang melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara a quo merupakan penetapan tertulis (beschikking) yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yakni tentang pembatalan/pencabutan hak atas tanah milik para penggugat, yang berbuntut pembatalan/pencabutan hak atas tanah milik para Penggugat tersebut telah berdampak para Penggugat tidak dapat menguasai serta mengolah tanah a quo yang peruntukannya untuk membangun rumah tempat tinggal ;

Halaman 5 dari 49. Putusan Perkara No.24/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara a quo telah pula bersifat konkrit, individual dan final yang telah menimbulkan akibat hukum bagi para penggugat sebagaimana termaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 telah terpenuhi dengan alasan sebagai berikut :

d. Bahwa Konkrit karena objek sengketa nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak bersifat abstrak tetapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan isinya yaitu Keputusan Tergugat menerbitkan Pembatalan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama I Made Sukrianta, dkk 18 (delapan belas) bidang, terletak di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah karena cacat hukum administrasi;

e. Bahwa Individual karena objek sengketa tersebut tidak ditujukan untuk umum, melainkan untuk pihak tertentu in casu para Penggugat;

f. Bahwa Final karena objek sengketa tersebut definitive dan telah pula menimbulkan akibat hukum bagi para penggugat serta berbuntut sangat merugikan kepentingan hukum bagi para Penggugat yaitu kehilangan legalitas kepemilikan yang merupakan syarat utama pembuktian kepemilikan hak atas tanah serta para Penggugat pula kehilangan objekum litis a quo karena karena di atas objekum litis sementara dibangun Huntap alias Hunian Tetap yang merupakan proyek Pemerintah Daerah in casu Walikota Palu yang peruntukannya untuk masyarakat korban bencana alam yang memporak-porandakan wilayah Palu dan sekitarnya Tahun 2018 yang lalu;

C. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa objek sengketa diketahui secara riil oleh para penggugat pada tanggal 16 September 2019 tatkala menerima surat pemberitahuan objek sengketa dari Tergugat sesuai register surat pengantar No. 502/SP-13/IX/2019, tertanggal 04 September 2019.

2. Bahwa kemudian pada tanggal 16 Oktober 2019 para Penggugat telah menempuh upaya administratif berupa Pengajuan Nota Keberatan atas penerbitan objek sengketa namun tidak ada respon sampai diajukannya gugatan a quo pada tanggal 25 November 2019, maka hal demikian telah sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif jo undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka pengajuan gugatan aquo masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan Undang-undang maka merujuk pada beberapa yurisprudensi mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 5.K/Tun/1992

Halaman 6 dari 49. Putusan Perkara No.24/G/2019/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Januari 1994 jo yurisprudensi Nomor: 41.K/Tun/1994 tanggal 10 November 1994 jo Yurisprudensi Nomor: 270.K/Tun/2001 tanggal 04 Mei 2002, jo Bab V angka 3 surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara yang menyatakan : "Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara tetap merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986, dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut";

D. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa para penggugat yang dirugikan atas penerbitan objek sengketa karena para Penggugat merupakan pemilik objekum litis sekaligus menguasai/mengolah masing-masing bidang tanah a quo yang terletak di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, sesuai alas hak :

1 Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 04341 Tahun 2013 atas nama Drs. H. MUSTAKIM, M.Si, Surat Ukur No. 03577/Tondo/2013 seluas 873 m² in casu Penggugat 1;

2 Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 04574 Tahun 2014 atas nama Iswan Hi. ABDUL RAHMAN, Surat Ukur No.03829/Tondo/2014 seluas 150 m² in casu Penggugat 2 ;

3Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 04494 Tahun 2014 atas nama SUDIRMAN, Surat Ukur No.03617/Tondo/2013 seluas 150 m² in casu Penggugat 3 ;

4Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 04765 Tahun 2014 atas nama AMIRULLAH, Surat Ukur No.03993/Tondo/2014 seluas 2.253 m² in casu Penggugat 4 ;

5 Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 04436 Tahun 2013 atas nama YULIANA SUYUTI, Surat Ukur No.03677/Tondo/2013 seluas 187 m² in casu Penggugat 5 ;

6Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 04437 Tahun 2013 atas nama PURWANTO, Surat Ukur No.03678/Tondo/2013 seluas 149 m² in casu Penggugat 6 ;

7 Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 04438 Tahun 2013 atas nama RAHMAN LAJEMMA, Surat Ukur No.03679/Tondo/2013 seluas 149 m² in casu Penggugat 7 ;

8Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 04439 Tahun 2013 atas nama SYARIF, Surat Ukur No.03680/Tondo/2013 seluas 149 m² in casu Penggugat 8 ;

9Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 04440 Tahun 2013 atas nama MASDIANA, Surat Ukur No. 03682/Tondo/2013 seluas 149 m² in casu Penggugat 9 ;

10 Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 04441 Tahun 2013 atas nama MUDE MUH.

Halaman 7 dari 49. Putusan Perkara No.24/G/2019/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAID, surat ukur No.03682/Tondo/2013 seluas 298 m² in casu Penggugat

10 ;

11

Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 04442 Tahun 2013 atas nama HAMZAH,

Surat Ukur No.03683/Tondo/2013 seluas 149 m² dan jatuh waris kepada istri

HAMZA in casu Penggugat 11, dan belum sempat dibalik nama keburu

HAMZA menghadap SANG ILLAHI ;

12Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 04443 Tahun 2013 atas nama MAJID, Surat

Ukur No.03684/Tondo/2013 seluas 197 m² in casu Penggugat 12;

13

Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 04495 Tahun 2014 atas nama LASSE

MAKKARAWA, Surat Ukur No.03618/Tondo/2013 seluas 150 m² in casu

Penggugat 13 ;

2. Bahwa para Penggugat pula telah melakukan kewajibannya sebagai warga

negara yang baik, sebagaimana Para Penggugat sebagai pihak yang sangat

berkepentingan untuk melakukan pendaftaran guna mendapatkan bukti legalitas

kepemilikan yang sah atas penguasaan tanah a quo, Bahwa tindakan Tergugat

yang menerbitkan objek sengketa dengan membatalkan produknya sendiri

adalah merupakan penyalahgunaan wewenang (willekeur), untuk tujuan lain ;

3.

Bahwa tindakan penerbitan objek sengketa maka kepentingan Para Penggugat

sangat dirugikan karena para Penggugat tidak dapat mengolah dan menguasai

objektum litis diakibatkan di atas objektum litis sementara dibangun Huntap alias

Hunian Tetap yang notabene merupakan proyek Pemda Sulawesi Tengah in

casu Walikota Palu yang diperuntukkan bagi masyarakat korban gempa bumi

sementara Para Penggugat juga mengalami hal serupa sehingga tampak pula

Para Penggugat keluar dari mulut buaya masuk mulut harimau, jatuh ditimpa

gempa kena bahaya berturut-turut ;

E. POSITA / ALASAN GUGATAN

1. Bahwa tidak satupun yang melandasi penerbitan objek sengketa karena

penerbitannya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku khususnya undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-

pokok Agraria (UUPA);

2. Bahwa penerbitan objek sengketa secara sepihak dan kolektif, adalah tidak

prosedure, premature dan terkesan dipaksakan ;

Indikasi adanya hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

◆ Bahwa di atas objektum litis dibangun Huntap alias Hunian Tetap oleh

Pemda Sulawesi Tengah in casu Walikota Palu yang peruntukkannya bagi

Halaman 8 dari 49. Putusan Perkara No.24/G/2019/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat korban gempa bumi yang terjadi tahun 2018 yang lalu, kemudian disusul penerbitan objek sengketa;

- ◆ Bahwa penguasaan Para Penggugat di atas objektum litis selama ini tidak pernah ada komplek dari pihak manapun serta penguasaan berjalan seperti sediakala namun diterbitkan objek sengketa secara serta merta tanpa ada konpromi;
 - ◆ Bahwa lebih ironis pula prosedur penerbitan legalitas kepemilikan Para Penggugat in casu Sertifikat Hak Milik (SHM) a quo dilakukan melalui mekanisme dan ketentuan sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah yang diajukan kepada TERGUGAT sendiri in casu Badan Pertanahan Nasional;
3. Bahwa materi konsideran "MENIMBANG" dari objek sengketa sama sekali tidak berdasar serta mengidap cacat yuridis yang serius karena telah mengesampingkan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya yakni Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA) Pasal 27, yang menyebutkan bahwa hak kepemilikan atas tanah hapus apabila :

A. Tanahnya jatuh kepada negara berdasarkan Pasal 18.

1. Karena pencabutan hak ;
2. Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya;
3. Karena diterlantarkan;
4. Karena ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2) UUPA

B. Tanahnya musnah.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dengan merujuk pada landasan pertimbangan yang menjadi dasar diterbitkannya objek sengketa tampak tergugat telah menyalahgunakan wewenang (*willekeur*) dalam artian pejabat tata usaha negara pada waktu mengeluarkan/tidak mengeluarkan keputusan tidak boleh menggunakan wewenang untuk tujuan lain yang merugikan dan sudah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan tersebut sehingga tidak sampai pada pengambilan keputusan tersebut;

Hal demikian tampak pada :

Halaman 9 dari 49. Putusan Perkara No.24/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pertimbangan pembatalan objek sengketa terdapat kesalahan administrasi dan tumpang tindih hak adalah argumentasi yang tidak berkualitas hukum karena mulai proses pendaftaran, pengumpulan data, pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah sampai pemberian tanda bukti hak kepada para Penggugat dilakukan oleh Tergugat selaku lembaga yang diberi kewenangan oleh negara khusus untuk itu;
2. Bahwa begitu pula pertimbangan berita acara penelitian data fisik dan data yuridis objek sengketa kembali Tergugat mengoper pertimbangan yang irrasional karena dokumen terkait penerbitan sertifikat hak milik para penggugat telah dilakukan sesuai prosedur dan mekanisme ketentuan yang ada sehingga bila mana hal tersebut terjadi maka tidak sampai pada penerbitan bukti hak para penggugat yang merupakan pembuktian sempurna, terkuat dan terpercaya;
3. Bahwa pertimbangan analisis sengketa adalah merupakan pertimbangan yang mengada-ada alias asbun hal demikian karena para Penggugat tidak pernah dilakukan pemanggilan secara patut oleh Tergugat untuk dikomprontir terhadap objektum litis yang dikuasainya dan tidak pernah mengetahui ada persoalan atas penguasaan aquo, akan tetapi eksistensi pembangunan Huntap alias hunian tetap di atas tanah aquo oleh para Penggugat telah melakukan upaya hukum berupa :
 - Pengaduan pada kementerian agraria dan tata ruang/Badan Pertanahan Nasional Direktorat Jenderal pengadaan tanah dan mendapatkan respon dengan suratnya tertanggal 3–9–2019 Nomor : BP.04.01/1551-600/IX/2019 yang intinya diminta kepada Tergugat berkoordinasi dengan instansi terkait serta mengambil langkah-langkah penyelesaian dengan mempedomani undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012.
 - Mengajukan Sommasi/Teguran hukum kepada Wali Kota Palu yang juga mendapatkan respon yang intinya untuk kepentingan umum.
 - Membuat pengaduan ke Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kapolda Sulawesi Tengah.
 - Permohonan kepada Tergugat berupa pengembalian tapal batas akibat digusur untuk pembangunan Huntap.

Halaman 10 dari 49. Putusan Perkara No.24/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas upaya para Tergugat tersebut di atas justru oleh Tergugat menerbitkan objek sengketa.

4. Bahwa pertimbangan cacat hukum administratif adalah pertimbangan kemunduran pemikiran hukum oleh Tergugat karena harus terlebih dahulu diuji lewat peradilan apakah Dokumen alas hak yang melandasi diterbitkannya sertifikat hak milik (SHM) para penggugat telah mengandung unsur kepalsuan dan/atau unsur kebohongan hel demikian pula untu mendapatkan apakah sertifikat hak milik (SHM) para penggugat cacat hukum ataukah cacat administrasi.
4. Bahwa demikian pula konsideran "MENGINGAT" sebagai dasar hukum menyertai keputusan a quo nyata-nyata mengandung cacat yuridis karena telah mengabaikan ketentuan pokok yang mengatur tentang hapusnya hak atas tanah sebagaimana tersebut pada point 3 di atas, juga nyata-nyata tidak didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 52 :
 - 1) Pendaftaran hapusnya suatu hak atas tanah, hak pengelolaan dan hak satuan rumah susun dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan membubuhkan catatan pada buku tanah dan surat ukur serta memusnahkan sertifikat hak yang bersangkutan, berdasarkan :
 - a) Data dalam buku tanah yang disimpan di kantor pertanahan, jika mengenai hak-hak yang dibatasi masa berlakunya;
 - b) Salinan surat keputusan pejabat yang berwenang, bahwa hak yang bersangkutan telah dibatalkan atau dicabut;
 - c) Akta yang mengatakan bahwa hak yang bersangkutan telah dilepaskan oleh pemegang haknya;
 - 2) Dalam hal sertifikat hak atas tanah yang hapus tidak diserahkan kepada kepala kantor pertanahan, hal tersebut dicatat pada buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan;
5. Bahwa Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 108/SK.72.600/VII/2019 telah pula berbuntut para Penggugat mengalami kerugian yakni kehilangan legalitas kepemilikan serta kehilangan objektum litis;

Halaman 11 dari 49. Putusan Perkara No.24/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa penerbitan Keputusan a quo yang menjadi objek sengketa di samping berdampak kerugian para Penggugat sebagaimana tersebut pada point 5 di atas telah pula bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik antara lain :

- ◆ Asas Kecermatan yaitu asas yang menghendaki /mengharuskan agar pemerintah mempertimbangkan akibat hukum dan bertindak cermat serta hati-hati dalam melakukan aktifitas penyelenggaraan tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara, timbulnya kerugian bisa jadi sebagai akibat perbuatan yang dilakukan pemerintah atau bisa juga timbul akibat tidak melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan.
- ◆ Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dalam artian eksistensi sertifikat hak milik (SHM) para penggugat menjadi tidak ternilai serta bertolak belakang dengan ketentuan Pasal 19 ayat 2 undang-undang pokok agrarian yang menegaskan sertifikat adalah surat tanda bukti hak katas tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, sertifikat sebagai surat bukti tanda hak, yang bersangkutan, sesuai data fisik yang ada dalam surat ukur dan data yuridis yang telah di daftar dalam buku tanah ;
- ◆ Asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;
- ◆ Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang mengutamakan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa dengan demikian sangat jelas penerbitan objek sengketa, telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah pula bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya objek sengketa beralasan hukum dinyatakan batal atau tidak sah dan kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabutnya;

Halaman 12 dari 49. Putusan Perkara No.24/G/2019/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karenanya maka sangat beralasan hukum pula jika Pengadilan Tata Usaha Negara berpendapat tindakan Tergugat dalam perkara a quo adalah nyata sesuai dengan pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian pula membawa konsekuensi Yuridis bahwa keputusan penerbitan Pembatalan SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) ATAS NAMA I MADE SUKARIANTA, DKK 18 (DELAPAN BELAS) BIDANG TERLETAK DI KELURAHAN TONDO KECAMATAN MANTIKULORE KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH KARENA CACAT HUKUM ADMINISTRATIF adalah TIDAK SAH ;

A. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

- Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **batal** atau **tidak sah** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR : 108/SK-72.600/VII/2019 TANGGAL, 09 JULI 2019 TENTANG PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) ATAS NAMA I MADE SUKARIANTA, DKK 18 (DELAPAN BELAS) BIDANG TERLETAK DI KELURAHAN TONDO, KECAMATAN MANTIKULORE KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH KARENA CACAT HUKUM ADMINISTRATIF sesuai lampiran surat keputusan Tergugat nomor 108/SK-72.600/VII/2019 Tanggal 9 Juli 2019 masing-masing atas nama ;

1. Drs. MUSTAKIM, M.Si.
2. ISWAN Hi. ABD. RAHMAN
3. SUDIRMAN
4. AMIRULLAH
5. YULIANA SUYUTI
6. PURWANTO
7. RAHMAN LASEMMA
8. SYARIF
9. MASDIANA
10. MUDE MUH. SAID
11. HAMZAH

Halaman 13 dari 49. Putusan Perkara No.24/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. MAJID

13. LASSE MAKKARAWA

3. Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 108/SK-72.600/VII/2019 tanggal, 09 Juli 2019 tentang PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) ATAS NAMA I MADE SUKARIANTA, DKK 18 (DELAPAN BELAS) BIDANG TERLETAK DI KELURAHAN TONDO KECAMATAN MANTIKULORE KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH KARENA CACAT HUKUM ADMINISTRATIF sesuai lampiran surat keputusan Tergugat nomor 108/SK-72.600/VII/2019 Tanggal 9 Juli 2019 masing-masing atas nama :

1. Drs. MUSTAKIM, M.Si.

2. ISWAN Hi. ABD. RAHMAN

3. SUDIRMAN

4. AMIRULLAH

5. YULIANA SUYUTI

6. PURWANTO

7. RAHMAN LASEMMA

8. SYARIF

9. MASDIANA

10. MUDE MUH. SAID

11. HAMZAH

12. MAJID

13. LASSE MAKKARAWA

4. Membebaskan Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal pada persidangan tanggal 7 Januari 2020 yang isi selengkapnya sebagai berikut:

Membaca dan mencermati Gugatan yang diajukan Drs. Mustakim, M.Si, dkk melalui Kuasanya Abdul Rahman, S.H dan Buhari, SH beralamat pada kantor LEMBAGA PENGEMBANGAN STUDI HUKUM DAN ADVOKASI HAK ASASI MANUSIA SULAWESI TENGAH (LPS-HAM SULTENG) di Jalan Tanggul Utara Kel. Birobuli Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, yang terdaftar

Halaman 14 dari 49. Putusan Perkara No.24/G/2019/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register perkara No. 24/G/2019/PTUN.PL pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dengan ini kami Kuasa Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah No. 010/S.Kuasa-72.MP.02.02/XII/2019 tanggal 04 Desember 2019 mengajukan Jawaban sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa apa yang telah di uraikan pada poin 1 s/d 8 dalam gugatan sebagai alasan gugatan tidak beralasan hukum karena terkait dengan penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 108/SK-72.600/VII/2019 tanggal 09 Juli 2019 tentang pembatalan sertipikat Hak Milik atas nama I Made Sukarianta, dkk 18 (delapan belas) Bidang terletak di Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah Karena Catat Hukum Administratif yang mana didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Pasal 106 ayat 1 yakni "Keputusan Pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administratif dalam penerbitannya, dapat dilakukan karena permohonan yang berkepentingan atau oleh Pejabat yang berwenang tanpa permohonan." Dan Pasal 107 huruf g yang berbunyi "terdapat tumpang tindih hak atas tanah serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan Pasal 24 ayat 7 disebutkan "Dalam hal di atas satu bidang tanah terdapat tumpang tindih sertipikat hak atas tanah, Menteri atau Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sesuai kewenangannya menerbitkan Keputusan pembatalan sertipikat yang tumpang tindih, sehingga di atas bidang tanah tersebut hanya ada 1 (satu) sertipikat hak atas tanah yang sah." sehingga penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 108/SK-72.600/VII/2019 tanggal 09 Juli 2019 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Nama I Made Sukarianta, dkk 18 (delapan belas) Bidang Terletak di Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah Karena Catat Hukum Administratif karena diterbitkan di atas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 615/Tondo, Surat Ukur No. 21/1993 tanggal 3 Januari 1993 dengan luas 880.000 M2 An. PT. LEMBAH PALU NAGAYA .

Halaman 15 dari 49. Putusan Perkara No.24/G/2019/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 108/SK-72.600/VII/2019 tanggal 09 Juli 2019 tentang pembatalan sertipikat Hak Milik atas nama I Made Sukarianta, dkk 18 (delapan belas) Bidang terletak di Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah karena Catat Hukum Administratif hanya terkait dengan Pembatalan Sertipikat dan tidak menghilangkan hak keperdataan suatu kepemilikan hak atas tanah karena Badan Pertanahan Nasional hanya membatalkan produk berupa sertipikat Hak atas tanah dan tidak berwenang membatalkan dokumen kepemilikan seperti Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) dan Surat Penyerahan (SP) yang merupakan produk hukum dari kelurahan dan kecamatan serta merupakan bukti kepemilikan atas tanah, sehingga Para Penggugat masih tetap sebagai pemilik hak atas tanah tersebut dengan dasar dokumen itu, Para Penggugat dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri.

4. Bahwa dalam permohonan penundaan pelaksanaan pembangunan hunian tetap (Huntap) bukan merupakan kewenangan Badan Pertanahan Nasional tetapi hal tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Kota Palu.

Berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan amar putusan sebagai berikut :

A. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Menyatakan sah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 108/SK-72.600/VII/2019 tanggal 09 Juli 2019 tentang pembatalan sertipikat Hak Milik atas nama I Made Sukarianta, dkk 18 (delapan belas) Bidang terletak di Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah Karena Catat Hukum Administratif ;
- Membebaskan Tergugat dari biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, maka Tergugat mohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya menurut hukum.

Halaman 16 dari 49. Putusan Perkara No.24/G/2019/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan E-Court tanggal 21 Januari 2020 dan terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah pula mengajukan Duplik pada persidangan E-Court tanggal 28 Januari 2020 sebagaimana terhadap isi dari Replik dan Duplik tersebut tertuang pada berita acara persidangan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebanyak 20 (dua puluh) bukti yang ditandai dengan P.1-13.1 sampai dengan P.1.13.9 dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan yang perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti P.1-13.1 : Surat Keterangan No. 25/KKT/XII/1975 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
2. Bukti P.1.2 : Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Drs. Mustakim, M.Si (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
3. Bukti P.2.2 : Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Iswan Hi. Abdul Rahman (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
4. Bukti P.3.2 : Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Sudirman (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
5. Bukti P.4.2 : Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Amirullah (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
6. Bukti P.5.2 : Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Yuliana Suyuti (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
7. Bukti P.6.2 : Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Purwanto (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
8. Bukti P.8.2 : Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Syarif (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
9. Bukti P.9.2 : Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Masdiana (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
10. Bukti P.10.2 : Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Mude Muh. Said (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
11. Bukti P.12.2 : Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Majid (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
12. Bukti P.13.2 : Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Lasse Makkarawa (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
13. Bukti P.1.13.3 : Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Lasse Makkarawa (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
14. Bukti P.1-13.4 : Surat Pengantar No. 502/SP-13/IX/2019,(lampiran obyek sengketa) (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
15. Bukti P.1-13.5 : Surat Keberatan atas terbitnya

Halaman 17 dari 49. Putusan Perkara No.24/G/2019/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa, ditujukan kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);

16. Bukti P.1-13.6 : Surat Pengaduan pada kepolisian (diadakan penyelidikan atas pembangunan Huntap atas obyektun litis) (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);

17. Bukti P.1-13.7 : Foto copy surat kementerian dan tata ruang/ Badan Pertanahan Nasional Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);

18. Bukti P.1-13.8 : Gambar Situasi/ Kondisi Lapangan,(Fotokopi Sesuai Dengan Asli);

19. Bukti P.7-9 : Foto copy Sertipikat Hak Milik(SHM) nomor 04438. An. Rahman (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);

20. Bukti P.1-13.9 : Foto copy Sertipikat Hak Milik(SHM) nomor 03934. An. Ari Hosari (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat sebanyak 35 (tiga puluh lima) bukti yang ditandai dengan T-1 sampai dengan T-35 yang perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti T - 1 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 615, Kelurahan Tondo atas nama PT. Lembah Palu Nagaya, tanggal penerbitan setipikat 22-11-1995 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);

2. Bukti T - 2 : Buku Tanah Hak Milik No. 04341 atas nama Drs. Mustakim, M.Si, tanggal Penerbitan Sertipikat 04-09-2013 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);

3. Bukti T - 3 : Buku Tanah Hak Milik No. 04574 atas nama Iswan Hi. Abdul Rahman, tanggal Penerbitan Sertipikat 15 Desember 2014 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);

4. Bukti T - 4 : Buku Tanah Hak Milik No. 04494 atas nama Sudirman, tanggal Penerbitan Sertipikat 27-02-2014 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);

5. Bukti T - 5 : Buku Tanah Hak Milik No. 04765 atas nama Amirullah, tanggal Penerbitan Sertipikat 10-11-2014 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);

6. Bukti T - 6 : Buku Tanah Hak Milik No. 04436 atas nama Yuliana Suyuti, tanggal Penerbitan Sertipikat 31-12-2013 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);

7. Bukti T - 7 : Buku Tanah Hak Milik No.04437

Halaman 18 dari 49. Putusan Perkara No.24/G/2019/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Purwanto, tanggal Penerbitan Sertipikat 31-12-2013

(Fotokopi Sesuai Dengan Asli);

8. Bukti T - 8 : Buku Tanah Hak Milik No. 04438

atas nama Rahman Lasemma, tanggal Penerbitan Sertipikat 31-

12-2013 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);

9. Bukti T - 9 : Buku Tanah Hak Milik No. 04439

atas nama Syarif, tanggal Penerbitan Sertipikat 31-12-2013

(Fotokopi Sesuai Dengan Asli);

10. Bukti T - 10 : Buku Tanah Hak Milik No.04440

atas nama Masdiana, tanggal Penerbitan Sertipikat 31-12-2013;

(Fotokopi Sesuai Dengan Asli);

11. Bukti T - 11 : Buku Tanah Hak Milik No. 04441

atas nama Mude Muh. Said, tanggal Penerbitan Sertipikat 31-12-

2013 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);

12. Bukti T - 12 : Buku Tanah Hak Milik No. 04442

atas nama Hamzah, tanggal Penerbitan Sertipikat 31-12-2013

(Fotokopi Sesuai Dengan Asli);

13. Bukti T - 13 : Buku Tanah Hak Milik No. 04443

atas nama Majid, tanggal Penerbitan Sertipikat 31-12-2013

(Fotokopi Sesuai Dengan Asli);

14. Bukti T - 14 : Buku Tanah Hak Milik No. 04495

atas nama Lasse Makkarawa, tanggal Penerbitan Sertipikat 27-

02-2014 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);

15. Bukti T - 15 : Berita Acara Penelitian Data

Yuridis Kantor Pertanahan Kota Palu Nomor : 04/BA-

300.7.72.71/VI/2019 tanggal 10-06-2019 (Fotokopi Sesuai

Dengan Asli);

16. Bukti T - 16 : Berita Acara Penelitian Data Fisik

Kantor Pertanahan Kota Palu Nomor : 200.44/BA/V/2019 tanggal

29-05-2019 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);

17. Bukti T - 17 : Analisis Sengketa Kantor

Pertanahan Kota Palu Nomor : 02/AP/13/V/2019 tanggal 14 Juni

2019 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);

18. Bukti T - 18 : Laporan Penyelesaian Sengketa

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi

Tengah Nomor : 627/LPS-72.600.17/VII/2019 tanggal 5 Juli 2019

(Fotokopi Sesuai Dengan Asli);

19. Bukti T - 19 : Keputusan Kepala Kantor

Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah

Nomor : 108/SK-72.600/VII/2019 tentang Pembatalan Sertipikat

Hak Milik atas nama I Made Sukarianta, dkk 18 (delapan belas)

Bidang Terletak di Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore

Halaman 19 dari 49. Putusan Perkara No.24/G/2019/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah Karena Cacat Hukum Administratif (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
20. Bukti T - 20 : Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 369/516/DIS.BMPR-G.ST/2018 tentang Penetapan Lokasi Tanah Relokasi Pemulihan Akibat Bencana di Provinsi Sulawesi Tengah (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
21. Bukti T - 21 : Peta Bidang Peninjauan Lokasi di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, tanggal 29 Mei 2019, (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
22. Bukti T - 22 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan PT. Lembah Palu Nagaya Nomor 1927/Tondo Tanggal Penerbitan Sertipikat 12 Mei 2016, (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
23. Bukti T - 23 : Surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kepada Gubernur Sulawesi Tengah No. B.579/M.PPN/D.2/HM.01.01/10/2018 Tanggal 31 Oktober 2018, Perihal Penyampaian Peta Lokasi Dalam Rangka Penerbitan Penetapan Lokasi Untuk Relokasi, (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
24. Bukti T - 24 : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Tengah Nomor : 06/HGB/BPN/DGL-05/1994 Tanggal 20 Juli 1994 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah, (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
25. Bukti T - 25 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah Nomor : 731/HM/BPN.72.71/2013 Tanggal 02 September 2013 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Hendra Atas Tanah Di Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore Kota Palu. Kemudian Dialihkan Kepada Drs.Mustakim, M.Si (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
26. Bukti T - 26 : Keputusan kepala kantor pertanahan kota palu propinsi sulawesi tengah nomor : 815/HM/BPN.72.71/2014 Tanggal 01 Oktober 2014 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Iswan Hi. Abdul Rahman Atas Tanah di Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore Kota Palu, (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
27. Bukti T - 27 : Keputusan kepala kantor pertanahan kota palu propinsi sulawesi tengah Nomor :

Halaman 20 dari 49. Putusan Perkara No.24/G/2019/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83/HM/BPN.72.71/2014 Tentang pemberian hak milik atas nama Sudirman atas tanah di kelurahan tondo kecamatan mantikulore kota palu, (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);

28. Bukti T - 28 : Keputusan kepala kantor pertanahan kota palu propinsi sulawesi tengah Nomor : 829/HM/BPN.72.71/2014 Tanggal 03 Oktober 2014 Tentang pemberian hak milik atas nama Amirullah atas tanah di kelurahan tondo kecamatan mantikulore kota palu, (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);

29. Bukti T - 29 : Keputusan kepala kantor pertanahan kota palu provinsi sulawesi tengah Nomor : 86/HM/BPN.72.71/2013 Tanggal 06 Febuari 2013 tentang pemberian hak milik atas nama iswan haji abdul rahman atas tanah di kelurahan tondo kecamatan mantikulore kota palu. Kemudian dialihkan kepada lasse makkarawa, (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);

30. Bukti T - 30 : Peta Situasi no. 21/1993 Tanggal 3 Januari 1993 atas nama PT, Lembah Palu Nagaya, (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);

31. Bukti T - 31 : Keputusan Ketua Pelaksanan Pengadaan Tanah Nomor: 036/SK-72.500/I/2019 Tanggal 4 Januari 2019 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelaksana Pengadaan Tanah Untuk Relokasi Pemulihan Akibat Bencana Di Provinsi Sulawesi Tengah, (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);

32. Bukti T - 32 : Kesepakatan Bersama Antara PT. Lembah Palu Nagaya dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tentang Pelepasan Hak Atas Tanah No.KU.07/431-72.71/VII/2019 Tanggal 8 Agustus 2019 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);

33. Bukti T - 33 : Kesepakatan Bersama Antara PT. Lembah Palu Nagaya dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional Tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Tanggal 13 November 2019, (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);

34. Bukti T - 34 : Surat dari Badan Penanggulangan Bencana yang ditunjukan Kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional Nomor : B-1454/KA.BNPB/RR/10/2019 Tanggal 23 Oktober 2019 (Fotokopi Sesuai Dengan fotokopi);

35. Bukti T - 35 : Surat Kantor Wilayah Badan

Halaman 21 dari 49. Putusan Perkara No.24/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertahanan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Nomor :
963/72.AT.02.02/XI/2019 Tanggal 4 November 2019 (Fotokopi
Sesuai Dengan Fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **TASRUN** dan **SYAHRIR** yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----**TASRUN**

- Bahwa saksi akan menerangkan asal usul tanah yang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa saksi menyatakan dihadirkan dalam perkara ini karena pernah menjual tanah kepada Amerullah salah satu dari para Penggugat;
- Bahwa letak tanah yang pernah saksi jual Lokasinya terletak dikelurahan Tondo di belakang Kampus Untad;
- Bahwa saksi mengatakan menjual tanah kepada Amerullah ketika orang tuanya sudah meninggal, tanah itu sisa dari yang dijual orang tua saya pada saat masih hidup.
- Bahwa saksi mengatakan pernah tinggal dilokasi tanah itu, Kurang lebih 5 (lima) tahun sekitar tahun 1975;
- Bahwa saksi mengatakan luasnya tanah orang tuanya, Kurang lebih 7(tujuh) Ha;
- Bahwa saksi mengatakan lokasi tanah orang tua saksi dipasang batas-batasnya dengan menggunakan kayu jawa dan kawat duri;
- Bahwa saksi mengatakan dilokasi tanah orang tua saksi tidak dibangun rumah pada saat tinggal disana, hanya dibangun dipondok untuk tempat tinggal;
- Bahwa alasan orang tua saksi memilih lokasi tanah tersebut Karena ada mata air untuk bercocok tanam.
- Bahwa Dilokasi tanah tersebut kegiatan orang tua saksi tanam jagung
- Bahwa Dilokasi sekitar kurang lebih 7(tujuh) Ha, tidak ada kegiatan lain selain menanam jagung secara bertahap;
- Bahwa saksi mengatakan orang tuanya meninggal dunia, setelah pindah dari lokasi tanah itu;
- Bahwa saksi tinggal dilokasi tersebut sejak Tahun 1975 dan tinggal dilokasi tersebut selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi mengatakan setelah pindah dari lokasi tanah tersebut, tetap masih dalam penguasaannya, setiap saat selalu perbaiki pagar-pagarnya;
- Bahwa yang menjual tanah kepada para Penggugat, orang tua saksi, kecuali,

Halaman 22 dari 49. Putusan Perkara No.24/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang dijual kepada Amerullah, karena sudah tidak ada orang tua (sudah meninggal).

- Bahwa saksi bersaudara 7 (Tujuh) orang.
- Bahwa Tanah yang dijual itu bukan hanya tanah bagian saksi saja, tapi tanah seluruhnya, dari 7 (tujuh) orang bersaudara tinggal tandatangan dan terima uangnya, karena masih ada orang tua, karena tanah tersebut belum dibagikan, makanya orang tua yang menjual kemudian uangnya dibagikan ke saya 7(tujuh) orang bersaudara;
- Bahwa sejak saudara saksi menguasai tanah tersebut tidak pernah mendengar ada tapal batas HGB.
- Bahwa Seingat saudara saksi orang tua saksi menjual tanah, Tepatnya saya lupa, tapi sekitar tahun 2000 (dua ribu);
- Bahwa saksi mengatakan pada saat penjualan tanah pihak kelurahan ikut menandatangani;
- Bahwa ada komplek dari pihak kelurahan atau dari masyarakat pada saat penjualan;
- Bahwa tidak ada sisa tanah setelah saudara saksi menjual tanah kepada Amerullah, itu penjualan tanah terakhir, sehingga SKPT yang asli langsung diserahkan kepada Amerullah;
- Bahwa saksi mengatakan Selama tanah dikuasai, tidak pernah ada persoalan yang muncul sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengatakan pada saat tinggal dilokasi itu bukan merupakan rumah tinggal, kalau dulu namanya pondok;
- Bahwa saksi mengatakan pada saat saudara saksi tinggal dilokasi itu siang dan malam; .
- Bahwa saksi mengatakan pada saat ada dimohonkan sertipikat Hak Guna Bangunan PT. Lembah Palu Nagaya dan pada saat peninjauan lapangan, Sudah tidak tinggal disitu;
- Bahwa. Saksi tidak mengetahui ada pembangunan perumahan pada saat itu karena sudah tidak tinggal disitu;
- Bahwa Setelah saudara saksi pindah dari lokasi tanah tersebut, tinggal didesa diatas, sekitar 3(tiga)km dari lokasi.
- Bahwa saksi mengatakan pada saat itu belum ada jalan, masih jalan setapak;
- Bahwa Orang tuanya bernama Bilo;
- Bahwa saksi menyatakan dasar kepemilikan tanah orang tuanya adalah surat

Halaman 23 dari 49. Putusan Perkara No.24/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan (SKPT);

- Bahwa saksi mengenali setelah diperlihatkan bukti surat berupa SKPT yang diajukan oleh pihak kuasa hukum Penggugat, walaupun tidak dapat membaca.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi Kepala Kampung pada saat itu Pak Husain Muhammad;
- Bahwa menurut saksi surat keterangan yang dikuasai sejak Tahun 1974 ini yang menjadi dasar orang tuanya untuk menjual tanah kepada para Penggugat, kecuali tanah yang dijual oleh saudara saksi kepada Amerullah;
- Bahwa saksi mengatakan pada saat menjual tanah kepada Amerullah dasarnya sama yaitu surat keterangan yang dikuasai sejak Tahun 1974 berupa SKPT;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa saja orang tuanya menjual tanah, yang diketahuinya dijual kepada yang pertama kepada orang Bugis dan yang kedua kepada orang Cina;
- Bahwa saksi tidak tahu namanya, semua orang tuanya yang mengurus, saksi tinggal tanda tangan dan terima uang;
- Bahwa saksi mengatakan yang mengurus surat-suratnya pada saat penjualan sekarang orangnya sudah meninggal dunia;
- Bahwa Sepengetahuan saudara saksi orang tuanya menjual tanah, Kalau tidak salah Tahun 2000 (dua ribu).
- Bahwa saksi mengatakan Lebih tepatnya lokasi tersebut terletak di Kelurahan Tondo, dibelakang kampus Untad;
- Bahwa saksi tidak tahu kondisi lokasi tanah belakang kampus untad saat ini, karena tidak pernah kesana lagi sudah tinggal dilayana;
- Bahwa sejak tanah tersebut sudah dijual saksi tidak mengetahui tanah yang dijual orang tuanya sekarang sudah ada bangunan;
- Bahwa saksi mengatakan masih dapat menunjukan lokasi tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi sudah ada jalan menuju ke lokasi saat ini;
- Bahwa saksi mengatakan Kalau dari kampus untad sebelah Sebelah Utara;
- Bahwa saksi mengatakan pada saat itu lokasi tersebut dipasang pagar dan ditanam jagung.
- Bahwa saksi mengatakan Orang tuanya mendapatkan tanah dengan membuka lahan sendiri seluas kurang lebih 7 (tujuh) Ha secara bertahap, dengan harapan dari tujuh orang anaknya masing masing mendapat 1 (satu) Ha dan pada saat itu tidak ada orang disana, kemudian dari lahan yang telah dibuka tersebut orang tuanya memasang patok batas tanah dengan kayu jawa.

Halaman 24 dari 49. Putusan Perkara No.24/G/2019/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Sejak tanah tersebut dikuasai ada niat untuk membuat sertipikat, tapi tapi tidak ada uang;
- Bahwa saksi bersaudara 7 (tujuh) orang;
- Bahwa saksi mengatakan Hanya 1 (satu) orang yang menguasai, yaitu atas nama orang tuanya, tanah tersebut belum dibagikan kepada 7 (tujuh) bersaudara;
- Bahwa tanah yang dijual bukan merupakan bagian saudara saksi saja, tapi bagian dari 7 (tujuh) orang bersaudara.
- Bahwa yang menjual tanah bukan saudara saksi, tapi orang tuanya, kecuali tanah yang dijual kepada Amerullah;
- Bahwa saksi mengatakan orang tuanya meninggal dunia Tahun 2006;
- Bahwa saksi mengatakan sebelum orang tua saksi meninggal tanahnya sudah dijual
- Bahwa sebelum orang tua saksi meninggal sebagian besar tanahnya sudah dijual, sebagian lagi dijual setelah orang tuanya meninggal, yaitu tanah yang dijual kepada Amerullah itulah penjualan tanah yang terakhir;
- Bahwa luasnya tanah yang dijual oleh orang tua saudara saksi sebelum dia meninggal Kurang lebih 6 (enam) Ha.
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui kepada siapa saja orang tuanya menjual tanahnya kepada para Penggugat, karena bukan dia yang urus, kecuali tanah yang dijual kepada Amerullah, karena pada saat itu orang tua saya sudah meninggal.
- Bahwa saksi tidak ingat Berapa luas tanah yang dijual kepada Amerullah;
- Bahwa saksi mengatakan Pada saat orang tuanya belum meninggal dunia sampai dengan 2006, kondisi tanah pada saat itu berupa Tanah kosong;
- Bahwa menurut saksi pada saat itu tanahnya dipagar;
- Bahwa saksi mengatakan Pada saat orang tua saudara saksi memasang pagar, tidak ada yang komplek pada saat itu
- Bahwa saksi mengatakan Dalam rentang waktu sejak tanah tersebut dikuasai sampai dengan tahun 2006, tidak pernah ada yang keberatan baik dari masyarakat atau dari BPN;
- Bahwa menurut saksi tanah tersebut dijual sekitar Tahun 2004
- Bahwa saksi mengatakan Pada saat tanah di jual kondisinya pada saat itu berupa Tanah kosong;
- Bahwa saksi mengatakan lokasi tanah pada saat itu dipasang pagar;
- Bahwa saksi mengatakan Setelah orang tua saudara saksi meninggal, tidak ada

Halaman 25 dari 49. Putusan Perkara No.24/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang komplek terhadap lokasi tanah tersebut;

- Bahwa saksi mengatakan mengetahui batas-batas tanah tersebut yaitu:
 - Sebelah barat berbatasan dengan gunung.
 - Sebelah selatan berbatasan dengan masyarakat Watutela.
 - Sebelah utara berbatasan dengan HGB Lig.
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanahnya Pa. Bahar.
- Bahwa saksi mengatakan dasar penjualan tanah adalah SKPT, maka SKPT yang asli diserahkan kepada saudara Amerullah selaku pembeli terakhir;.
- Bahwa saksi mengatakan luas tanah orang tuanya seluas 7 Ha, sebagian besar telah dijual semasa hidupnya, dan sisanya dijual oleh saudara saksi kepada Amerullah setelah orang tua meninggal dan tidak ada lagi sisanya;

2. SYAHRIR

- Bahwa saksi mengatakan kenapa saudara dihadapkan di Persidangan ini, terkait adanya gugatan atas pembatalan sertifikat (SHM) para Penggugat oleh Kanwil BPN Sulawesi Tengah
 - Bahwa saksi mengatakan tidak tahu dasar pembatalan sertifikat (SHM) para Penggugat, yang jelas ada persoalan batas, sehingga terjadi tumpang tindih;
 - Bahwa saksi mengatakan mengetahui adanya peta lokasi yang terbit pada saat itu;
 - Bahwa saksi mengatakan mengetahui bahwa pada saat itu ada peta lokasi, Peta lokasi tersebut didapatkan dari BPN, ketika hendak membeli tanah di wilayah itu, sekitar Tahun 2014, saksi minta agar ditunjukkan peta batas HBB pada saat itu, yang ditemui kepala seksi bagian pengukuran namanya pak Simin, oleh karena paham betul bahwa ada HGB yang terbit di sekitar wilayah itu, makanya sebelum melakukan pembelian terlebih dahulu menanyakan kepada BPN, tanah tanah yang mana saja yang dapat beli.
 - Bahwa sebelum BPN menerbitkan peta yang diterima saudara saksi tersebut terlebih dulu turun lapangan untuk melakukan pengukuran 3 (tiga) kali turun lapangan.
 - Bahwa saksi tidak ingat Berapa orang yang dari BPN ikut melakukan pengukuran dilapangan;
 - Bahwa saksi pada saat BPN turun lapangan untuk melakukan pengukuran, ikut serta;
 - Bahwa saksi mengatakan pada saat BPN turun lapangan untuk

Halaman 26 dari 49. Putusan Perkara No.24/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengukuran, membawa alat untuk menentukan titik koordinat, tidak tau namanya apa;

- Bahwa Setelah dilakukan pengukuran, kemudian BPN mengeluarkan peta;
- Bahwa saksi mengatakan yang lebih turun lapangan, baru terbit peta;
- Bahwa saksi mendapatkan peta lokasi dari orang BPN bagian pengukuran;
- Bahwa saksi mengatakan nama orang BPN yang memberikan peta Namanya Bapak Ali;
- Bahwa saksi mengatakan setiap akan melakukan pembelian tanah selalu berkoordinasi dengan pihak BPN, karena diwilayah ada HGB didalamnya;
- Bahwa saksi mengatakan Setelah mendapatkan peta dari bagian pengukuran BPN, ditunjukan batas-batas lokasi berdasarkan peta itu tanah mana saja yang dapat dibeli, kalau yang tidak masuk dalam area wilayah HGU dibeli dan yang masuk dalam area HGB saya tidak jadi beli;
- Bahwa saksi mengatakan batas-batas yang ditunjukan tidak ada tertulis batas HGB,, hanya ada cat warna merah;
- Bahwa saksi mengatakan patok yang diperlihatkan pada saat ada 2 (dua) patok, hanya saja yang 1 (satu) sudah digusur;
- Bahwa. pada saat saudara saksi ikut serta bersama BPN untuk melakukan pengukuran lokasinya sudah digusur
- Bahwa. saksi masih dapat menunjukan batas-batas yang pernah ditunjukan pada tahun sekitar 2014 oleh bagian pengukuran, Sampai sekarang masih ingat batas-batas;
- Bahwa saksi mengatakan, setelah diperlihatkan bukti P.1.13.8,ada perpindahan patok awal yang bergeser kebagian atas, yang kemudian menyebabkan SHM para Penggugat menjadi masuk kedalam area wilayah HGB;
- Bahwa. Sepengetahuan saudara saksi BPN melakukan pemindahan patok awal, setelah adanya sering bersama DPR.
- Bahwa. Seingat saksi adanya perpindahan patok tersebut Seingatnya Tahun 2017;
- Bahwa saksi masih ingat batas-batas yang ditunjukan oleh BPN pada saat itu.
- Bahwa saksi mengatakan membeli tanah diwilayah itu dari 12 (dua belas) orang pemilik tanah.

Halaman 27 dari 49. Putusan Perkara No.24/G/2019/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada juga tanah milik warga diwilayah itu yang tidak jadi dibeli tanah yang masuk dalam area wilayah HGB
- Bahwa saksi mengatakan tidak melihat sendiri patok yang dipindah, tapi diberitahu oleh orang BPN;
- Bahwa saksi mengatakan Informasi patok yang dipindahkan itu saya terima dari BPN, kalau kemudian informasi itu dianggap sebagai informasi yang tidak resmi dan dianggap ada oknum BPN yang bermaen-maen, tentunya patut dipertanyakan, karena setahu saya dalam hal BPN mengeluarkan sertipikat itu dilaksanakan secara berjenjang dari mulai dari bawahan sampai dengan keatasan sampai dengan ditandatangani oleh kepala kantor.
- Bahwa saksi mengatakan ada patok yang dipindahkan atas dasar turun langsung kelapangan;
- Bahwa saksi mengatakan patok awal yang bergeser, Patok sebelah selatan perumahan Korea
- Bahwa Dalam kondisi saat ini patok yang bergeser itu sebelah timur huntap, sebelah bawah jalan lingkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi Patok yang dipindahkan tersebut terjadi pada tahun Tahun 2014;

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **BAMBANG YUDHO SETYO** dan **SUMARLIN KALA, S.ST.** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----BAMBANG YUDHO SETYO

- Bahwa saksi menerangkan terkait letak posisi setipikat HGB iduk dan sertipikat yang dibatalkan.
- Bahwa. saksi bertugas di BPN Kota Palu Sejak Tahun 2017;
- Bahwa. Sepengetahuan saudara saksi letak posisi HGB Induk. PT. Lembah Palu Nagaya sama dengan kondisi saat ini;
- Bahwa. Menurut sepengetahuan saudara saksi, tidak benar telah terjadi pemindahan patok yang dilakukan oleh BPN;
- Bahwa. saksi turun lapangan untuk menentukan posisi patok pada waktu itu tahun 2019, setelah ada penentuan posisi relokasi pasca gempa;
- Bahwa Pada saat saksi turun lapangan untuk menentukan posisi patok kapasitasnya sebagai satgas A yang melakukan penelitian data fisik, dan satgas B yang melakukan penelitian data yuridis untuk menentukan posisi relokasi pasca gempa;
- Bahwa.saksi mengatakan yang membentuk satgas A dan satgas B adalah Kanwil BPN;

Halaman 28 dari 49. Putusan Perkara No.24/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa. Dibentuknya satgas A dan satgas B dalam proses pengadaan tanah untuk relokasi pasca gempa;
- Bahwa pengadaan tanah untuk relokasi pasca gempa atas Usul dari Bapenas;
- Bahwa. Saksi mengetahui yang menjadi dasar Kanwil BPN membatalkan SHM para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak dapat menunjukkan 18 (delapan belas) SHM para Penggugat yang dibatalkan dalam peta bukti T-21, karena dalam peta ini kurang begitu jelas, dan juga sebenarnya ada 23 (dua puluh tiga) yang dibatalkan dan terhadap yang dibatalkan tersebut kalau dalam peta diberi warna;
- Bahwa saksi mengatakan pembatalan SHM para Penggugat ada kaitannya dengan adanya pengadaan tanah Huntap;
- Bahwa saksi mengatakan, Terhadap kedua HGB tersebut yang tanahnya diplot sebagian masuk dalam proyek pembangunan Huntap diminta untuk secara sukarela melepaskan sebagian untuk lokasi pembangunan Huntap;
- Bahwa saksi mengatakan Terhadap 18 (delapan belas) SHM para Penggugat yang dibatalkan tidak bisa menjelaskan hal itu, nanti dari bagian sengketa tanah yang akan menjelaskan;
- Bahwa saksi ikut dalam penelitian,
- Bahwa saksi mengatakan pada saat bersama Tim turun lapangan setelah ada koordinasi dari Bapenas dan instansi lainnya, belum mengetahui bahwa sudah ada 23 SHM yang terbit dilokasi tersebut secara pasti belum, kemudian dalam prosesnya ada informasi yang didapatkan, sehingga secara internal melakukan penelitian data fisik dan data yuridis;
- Bahwa saksi mengatakan bukan karena adanya SHGB, sehingga dilakukan penelitian;
- Bahwa saksi salah satu dari Tim satgas A;
- Bahwa. fungsi dari satgas A dan satgas B, Satgas untuk penelitian berkaitan dengan data fisik untuk menetapkan batas-batasnya, hal itu dilakukan setelah ada penetapan relokasi hunian tetap dari Gubernur Sulawesi Tengah, dan satgas B untuk penelitian berkaitan dengan data yuridis;
- Bahwa saksi mengatakan penetapan relokasi hunian tetap, Sebenarnya usulannya dari Bapenas;
- Bahwa. Saksi mengatakan Bapenas tidak ikut turun lapangan ke lokasi tersebut;
- Bahwa. Bahwa. Saksi mengatakan sebelum menetapkan tanah relokasi hunian tetap pasca gempa, sebelumnya sudah ada komunikasi dan koordinasi dengan BPN, Pada prinsipnya bahwa BPN beserta Pemerintah daerah melakukan untuk mencari lokasi yang akan dijadikan sebagai relokasi pasca gempa, kemudian ditemukan beberapa calon lokasi, dan untuk relokasi ini diupayakan masih berada dikota palu, selanjutnya setelah BPN melakukan penelitian baik data fisik dan data yuridis, maka ada lokasi yang terindiksi tanah terlantar itulah yang kemudian diusulkan sebagai calon tanah relokasi pasca gempa, setelah itu barulah gubernur menetapkan lokasi relokasi pasca gempa.
- Bahwa telah dilakukan pertemuan dengan pemegang HGB, pada saat itu diminta

Halaman 29 dari 49. Putusan Perkara No.24/G/2019/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar melepaskan sebagian tanahnya yang akan digunakan untuk relokasi pasca gempa,

- Bahwa. Pada saat pertemuan itu sipatnya arahan namun beserta dalil-dalilnya, tidak mutlak berapa yang harus dilepaskan secara sukarela, terungkap pada saat diharapkan bahwa tanah yang diperlukan adalah sebanyak orang yang akan direlokasi;
- Bahwa. Saksi mengatakan lokasi yang diberikan secara sukarela oleh pemegang HGB luasnya sekitar 45 Ha;
- Bahwa telah ada dokumen pelepasannya, akan tetapi HGBnya belum diperbaharui;
- Bahwa. Saksi mengatakan Telah ada komunikasi dengan pihak pemegang SHM, Pernah disampaikan melalui forum mediasi, mereka pernah datang menyampaikan permasalahannya. Hanya belum sampai kepada bagaimana untuk menyelesaikan persoalan mereka, oleh karena untuk permasalahannya berada pada pemerintah daerah, apakah terhadap permasalahan adanya SHM yang berada diatas HGB yang konon sudah ditetapkan sebagai lokasi relokasi pasca gempa tersebut akan direlokasikan atau diganti rugi, namun secara legalitas bahwa SHM yang berada dalam tanah negara dalam hal ini diatas SHGB itu tidak benar.
- Bahwa. pembatalan SHM para Penggugat ini didasarkan pada hasil penelitian;
- Bahwa. Tim peneliti melakukan penelitian sebatas apakah SHM Tumpang tindih atau tidak, dan hasil penelitiannya diserahkan kepada bagian sengketa, akan dibagaimanakan terhadap SHM yang menurut hasil penelitian ternyata tumpang tindih;
- Bahwa. Saksi mengatakan fungsi dibentuknya satgas A dan satgas B adalah Satgas A dan satgas B, dibentuk dalam rangka melakukan penelitian untuk pengadaan tanah yang akan digunakan untuk relokasi pasca gempa, satgas ini melakukan kegiatan penelitian guna memberikan informasi sebanyak mungkin keadaan wilayah tersebut yang nantinya akan dijadikan sebagai relokasi pasca gempa.
- Bahwa. Saksi mengatakan pada prinsipnya ketika dilakukan penelitian terhadap wilayah tersebut yang konon akan dijadikan lokasi relokasi pasca gempa, belum diketahui adanya SHM yang telah terbit, namun dalam perjalanan proses dan informasi-informasi yang didapatkan bahwa ternyata didalamnya terdapat SHM.
- Bahwa. BPN mendapat informasi yang disampaikan beberapa orang yang menyampaikan adanya tumpang tindih, namun yang menjadi konsentrasi adalah hasil penelitian data fisik dan data yuridis, atas pembatalan SHM para Penggugat. Bahwa Kenapa BPN harus menunggu informasi dari luar dalam persoalan ini, Untuk data data fisik pada pendaftaran tanah yang lalu itu masih berbentuk analog atau peta, sehingga perlu dilakukan penelitian penempatan batas lokasi dan mulai pada Tahun 2017 telah dilakukan pemutahiran data dengan memasukan kedalam data base berupa aplikasi GPS (Global Positioning System).
- Bahwa. Saksi mengatakan setelah melakukan penelitian ditemukan terindikasi

Halaman 30 dari 49. Putusan Perkara No.24/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya sertipikat yang tumpah tindih, Satgas A dan satgas B, sebatas melakukan penelitian, satgas A untuk penelitian data Fisik atau yang ada dilapangan terkait dengan letak posisi batas-batasnya, apakah sesuai dengan analog/ peta yang ada pada BPN, kemudian dari data fisik yang ditemukan dilapangan oleh satgas A, dikaji kembali oleh satgas B dalam hal ini yang menangani terkait data yuridis, yang dimaksud dengan data yuridis adalah data-data pada saat dimohonkan sertipikat, setelah ditemukan kecocokan data antara data fisik dan data yuridis, kemudian dituangkan dalam berita acara, jadi satgas A dan satgas B yang dibentuk oleh Kanwil BPN, kewenangannya hanya sampai pada menentukan tumpang tindih atau tidak, selanjutnya kewenangan untuk mengambil keputusan atau tindakan ada bagian lain.

- Bahwa dari hasil penelitian Tim satgas disebutkan sertipikat mana saja yang diindikasikan tumpang tindih;
- Bahwa., ketika ada yang beranggapan sertipikat terbit hanya berdasarkan kedekatan antara pegawai dengan pemohon sertipikat, Saksi mengatakan tidak dapat menjawab karenan bukan kapasitasnya orang yang harus menjawab pertanyaan tersebut, ada bagian lain yang lebih pahan terkait hal tersebut;
- Bahwa saksi mengatakan Pertemuan yang dilakukan dengan pemegang HGB karena pemiliknya masih mempunyai legalitas, pertemuan itu membahas masalah terkait dengan pengadaan tanah relokasi pasca gempa, pada pertemuan tersebut diminta kepada pemegang HGB agar dapat menyerahkan sebagian tanahnya secara sukarela untuk digunakan sebagai huniap tetap para korban benca, kemudian terhadap pemegang SHM BPN telah menerima beberapa pengaduan masyarakat yang kemudian dilakukan forum mediasi yang membicarakan langkah-langkah atau dispensasi apa yang akan diberikan kepada pemegang SHM yang punya legalitas, apakah akan direlokasi ataukah diganti sertipikatnya.
- Bahwa saksi mengatakan ada dari masyarakat termasuk beberapa orang dari para Penggugat yang terindikasi tanahnya tumpang tindih, atas pengaduan masyarakat tersebut BPN mencoba mendengarkan keluhan- keluhannya, pada prinsipnya tentu dipahami, tapi BPN hanya menjalankan peraturan yang ada dalam menangani persoalan tumpang tindih, kemudian untuk mengakomodir keinginan masyarakat yang terkena dampak sebenarnya ingin mencoba mengakomodir akan tetapi dalam bentuk apa, karena jika dilihat dari segi administrasi jelas cacat administrsi , tapi secara teori nyata ada yang terkena dampak, olehnya BPN berusaha mencari solusi apakah terhadap yang terkena dampak ini akan direlokasi ataukah memberikan sertipikat Pengganti, terkait dengan pemberian sertipikat pengganti sebenarnya bisa saja BPN melakukannya melalui mekanisme proyek-proyek BPN yang ada, hanya saja perlu adanya kesepakatan instansi terkait termasuk Pemda itulah solusi yang sedang dikaji saat ini.
- Bahwa ketika BPN mencabut sertipikat,tentu oleh karena ada persoalan yuridis

Halaman 31 dari 49. Putusan Perkara No.24/G/2019/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya;

- Bahwa terkait dengan bukti P.1.13.8, berupa peta lokasi yang konon diterima dari pegawai BPN, saksi mengatakan pernah mendengar, akan tetapi selaku pejabat yang menangani hal tersebut pada saat itu tentunya harus memverifikasi kebenaran informasi tersebut, dengan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen sah yang ada pada BPN, kalau bicara sertipikat yang terbit kedua dan terjadi tumpang tindih berarti ada kronologis, itu harus melihat disertipikat yang pertama dulu, agar menemukan informasi terkait letak atau posisinya, nah disitu tidak menemukan informasi itu, mungkin disini terjadi mis infomasi, jadi pada saat SHM para Penggugat ini dimohonkan seolah-olah itu berada diluar HGB, seperti ada perubahan, namun tidak ditemukan perubahan itu, ketika kembali lagi kepada data awal sesungguhnya tidak ada yang berubah;
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada yang berubah data HGBnya, tapi seolah-olah data, bentuk dan bidang HGBnya yang berubah, sehingga data yang pada saat dimohonkan SHM para Penggugat pada saat itu seolah-olah tidak masuk dalam HGB. Tapi ketika kembali kepada data awal itu berbeda dengan surat ukur yang ada pada SHM para Penggugat
- Bahwa saksi mengatakan peta bidang tanah yang dimohonkan HGB tahun 1993, datanya sama dengan peta bidang tanah yang diajukan oleh Tergugat dan secara fisik dapat dibuktikan dengan patok atau batas lainnya seperti jalan dan itu sudah terkunci, itulah yang kemudian menjadi dasar untuk menyatakan bahwa telah terjadi Tumpang tindih;

2. SUMARLIN KALA, S.ST.

- Bahwa saksi akan menerangkan berkaitan dengan data yuridis yang menyatakan bahwa yang menjadi obyek sengketa terindikasi tumpang tindih
- Bahwa saksi menyatakan benar masuk dalam tim penelitian data yuridis atas pembatalan SHM para Penggugat;
- Bahwa saksi menyatakan dirinya yang menandatangani berita acara hasil penelitian data yuridis;
- Bahwa saksi menjelaskan tentang keberadaan satgas A dan satgas B, bahwa terjadi tumpah tindih terhadap beberapa bidang tanah milik masyarakat dengan HGB PT.Lembah Palu Nagaya, pertama yang ingin di jelaskan berkaitan dengan tugas satgas, tugas satgas A melakukan penelitian terhadap data fisik dilapangan, dan tugas satgas B melakukan penelitian terhadap data yuridis yang ada pada BPN, yang kedua satgas A dan satgas B dibentuk dalam rangka kegiatan mencari lokasi tanah yang akan digunakan untuk relokasi pasca gempa, satgas A dan satgas B ini dibentuk oleh Kanwil BPN, kemudian berdasarkan hasil penelitian dari satgas A yang turun langsung kelapangan hasilnya ada beberapa bidang tanah milik masyarakat yang terindikasi

Halaman 32 dari 49. Putusan Perkara No.24/G/2019/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpang tindih, selanjutnya diteliti dan dicocokkan kembali oleh satgas B yang berkaitan dengan penelitian data-data yuridisnya terhadap dokumen-dokumen pada saat dimohonkan SHM, setelah diteliti dan dicocokkan antara data fisik dan data yuridis ditemukan bahwa ada 23 bidang tanah yang terindikasi tumpang tindih diatas HGB PT. Lembah Palu Nagaya yang ditetapkan sebagai lokasi Huntap para korban bencana, selanjutnya hasil temuan tersebut dituangkan dalam berita acara, kemudian diserahkan kepada seksi bidang pengadaan tanah dan bidang seksi perkara untuk melakukan analisa kembali berkaitan dengan ditemukannya 23 bidang tanah yang terindikasi tumpang tindih, berdasarkan hasil penelitian baik data fisik dan data yuridis;

- Bahwa saksi mengatakan pada saat melakukan penelitian tidak ikut serta turun lapangan, Tim satgas B tidak turun lapangan, melainkan melakukan penelitian terhadap data yuridis yang berada di kantor BPN meliputi buku tanah dan daftar isian lainnya;
- Bahwa saksi mengatakan pada saat melakukan penelitian hanya di dalam kantor BPN, Untuk penelitian di luar kantor BPN itu ada SK tersendiri, yang bertugas untuk mendata para korban; bencana
- Bahwa saksi mengatakan selaku tim B melakukan verifikasi data setelah ada hasil verifikasi satgas A, sesuai tugas satgas sebagaimana Sk dalam rangka pengadaan tanah pasca gempa itu telah dibagi, untuk satgas A bertugas turun langsung kelapangan untuk melakukan pengukuran data fisik sedangkan tugas B melakukan verifikasi data yuridisnya, setelah dilakukan verifikasi data fisik oleh satgas A, kemudian satgas B mencocokkan data-data yang ditemukan dilapangan dengan dokumen-dokumen yuridis yang ada pada kantor BPN;
- Bahwa saksi mengatakan yang menjadi dasar satgas A sehingga menyatakan bahwa telah terjadi tumpang tindih, Parameter untuk menyatakan bahwa telah terjadi tumpang tindih itu didasarkan kepada data fisik kemudian dicocokkan dengan data yuridis;
- Bahwa saksi mengatakan pengumpulan bukti-bukti data yuridis tidak dilapangan tempat lokasi relokasi pasca gempa, yang di kumpulkan data-data yang ada dikantor pertanahan yang berdasarkan rekomendasi hasil pengukuran dilapangan, berdasarkan titik koordinat yang terindikasi tumpang- tindih yang ditemukan oleh Satgas A, tugas satgas B mengumpulkan data-data seperti buku tanah, surat ukur dan seluruh alas hak yang menjadi dasar pada saat dimohonkan sertipikat, jadi satgas B tidak turun kelapangan;
- Bahwa saksi mengatakan Tugas satgas A dan satgas B sebatas melakukan penelitian apakah telah terjadi tumpang tindih atau tidak, untuk penyelesaiannya bukan tugas satgas;
- Bahwa saksi mengatakan dalam pengumpulan data yuridis yang ada pada BPN tidak menemukan SKPT, atas nama bapak Bilo yang menjadi dasar terbitnya SHM para Penggugat;

Halaman 33 dari 49. Putusan Perkara No.24/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan tidak hanya menelusuri sertipikat yang terbit 2019, tapi yang terbit tahun 2013 sampai dengan 2016;
- Bahwa saksi menyatakan tugasnya adalah mensinkronkan antara data fisik dan data yuridis;
- Bahwa data yuridis yang di verifikasi antara lain, Buku tanah, surat ukur dan alas hak pada saat dimohonkan SHM;
- Bahwa alas hak yang ditemukan pada saat itu ada bermacam-macam ada SKPT ada bukti penyerahan, dan bukti identitas para pemohon yang pada intinya sama dengan bukti permohonan pertama kali diajukannya sertipikat;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ingat SKPT yang menjadi dasar terbitnya SHM;
- Bahwa saksi menyatakan kesimpulan dari satgas A dan satgas B dari hasil penelitiannya kemudian dituangkan dalam berita acara;
- Bahwa isi dari berita acara satgas A dan satgas B memuat isinya hanya menjelaskan tentang keberadaan data fisik dan data yuridis terhadap HGB. PT. Lembah Palu Nagaya dengan 23 (dua puluh) bidang tanah tidak menjelaskan secara spesifik yang menyatakan bahwa terjadi tumpang tindih, karena itu tugas satgas A, satgas B hanya mencocokkan data yuridisnya;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa tugas satgas B, untuk mengumpulkan data-data yuridis yang merupakan syarat formal dari permohonan pengajuan sertipikat dan dasar pengujian satgas B adalah berdasarkan hasil penelitian satgas A yang melakukan pengukuran dilapangan;
- Bahwa satgas B tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan lokasi relokasi pasca gempa hanya menyiapkan data-data yuridis yang ada pada kantor BPN;
- Bahwa saksi menyatakan untuk menentukan lokasi relokasi pasca gempa, khusus untuk penetapan lokasi pasca gempa satgas A yang diberi tugas untuk melakukan pengukuran dilapangan;
- Bahwa Hasil dari penelitian satgas B berupa, Berita acara penelitian data yuridis;
- Bahwa saksi menyatakan tidak menyatakan tumpang tindih, kami hanya mencocokkan data-data yuridis;
- Bahwa yang menjadi kesimpulan akhir dari tugas satgas B, ditemukannya dokumen- dokumen sebagaimana hasil dari pengukuran dilapangan oleh satgas A yang terindikasi tumpang-tindih, hanya sebatas itu;
- Bahwa saksi menyatakan Hasil dari penelitian satgas B, selanjutnya di, Dilaporkan kepimpinan untuk selanjutnya dilaporkan ke Provinsi;
- Bahwa saksi menyatakan satgas B tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan terhadap sertipikat yang tumpang tindih, hanya menyampaikan bahwa bidang tanah yang terindikasi tumpang tindih yang ditemukan oleh satgas A dilapangan pada saat dilakukakan pengukuran, bahwa dokumen-dokumennya ada pada kantor BPN;
- Bahwa saksi anggota dari satgas B;
- Bahwa satgas B dibentuk Tahun 2019.
- Bahwa setelah ada hasil penelitian oleh satgas, satgas mempunyai kewajiban untuk melakukan koordinasi dengan sekretariat pengadaan tanah pasca gempa;
- Bahwa saksi menyatakan hasil koordinasinya bukan berupa tindakan pembatasan,

Halaman 34 dari 49. Putusan Perkara No.24/G/2019/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau untuk diselesaikan dulu tumpang tindihnya, hanya menyiapkan seluruh dokumen-dokumen 23 bidang tanah yang terindikasi tumpang-tindih mulai dari pada saat pendaftaran tanah sampai dengan keluarnya SHM;

- Bahwa saksi menyatakan dokumen-dokumen yang diperintahkan untuk disiapkan itu dokumen Dokumen Hak milik, yang terbit belakangan;
- Bahwa saksi menyatakan tidak merekomendasikan pencabutan atau ada rekomendasi lain dalam permasalahan tersebut, hanya mengeluarkan berita acara yang berkaitan dengan data yuridis yang terindikasi tumpang tindih;
- Bahwa saksi menyatakan Tim Kanwil BPNlah yang berwenang menyatakan bahwa sertipikat tersebut nyata benar-benar tumpang tindih;
- Bahwa saksi menyatakan tidak memberikan penilaian terhadap asal muasal dokumen SHM sesuai prosedur permohonan SHM atau tidak, hanya mengumpulkan data-data yuridis yang tersimpan di kantor pertanahan;
- Bahwa saksi menyatakan Satgas B bertugas untuk mengolah data yang ada di kantor BPN dan satgas A yang mengolah data dilapangan;
- Bahwa saksi menyatakan Hasil penelitian satgas A dan Satgas B hanya berupa berita acara, kemudian diserahkan kebidang lain untuk dianalisa kembali;
- Bahwa saksi menyatakan yang mengusulkan untuk pembatalan SHM adalah bidang penanganan penyelesaian sengketa;
- Bahwa saksi menyatakan tugas yang mengurus pelepasan sukarela dari HGB, adalah tugas satgas A atau satgas B, namun ada bagian kesekretariatan yang mengurus terkait pelepasan sukarela;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pembuktian dalam perkara ini dan berdasarkan permohonan pihak Penggugat, Majelis Hakim telah melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat di lokasi Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah pada Hari **Jum'at** tanggal **13 Maret 2020**, yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan melalui persidangan *e-court* pada Tanggal 26 Maret 2020 yang dikirim melalui *e-mail* buhari.rekan@gmail.com, Dan Tergugat mengajukan kesimpulan melalui persidangan *e-court* pada Tanggal 26 Maret 2020 yang dikirim melalui *e-mail* alviss.saadah@gmail.com;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah melakukan pemanggilan secara patut terhadap Direktur PT. Lembah Palu Nagaya yang HGBnya terindikasi tumpang tindih dengan SHM para Penggugat, untuk hadir guna dimintai ketarangannya dalam perkara a quo, namun yang bersangkutan tidak datang menghadap ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini, tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Halaman 35 dari 49. Putusan Perkara No.24/G/2019/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palu adalah Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Tengah Nomor: 108/SK-72.600/VII/2019 Tanggal, 09 Juli 2019 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik (SHM) Atas Nama I Made Sukarianti, dkk 18 (delapan belas) Bidang Terletak DI Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah, karena cacat hukum administrasi sesuai lampiran surat keputusan Tergugat Nomor: 108/SK-72.600/VII/2019 Tanggal 9 Juli 2019 masing-masing atas nama ;

1. Drs. MUSTAKIM, M.Si.
2. ISWAN Hi. ABD. RAHMAN
3. SUDIRMAN
4. AMIRULLAH
5. YULIANA SUYUTI
6. PURWANTO
7. RAHMAN LASEMMA
8. SYARIF
9. MASDIANA
10. MUDE MUH. SAID
11. HAMZAH
12. MAJID
13. LASSE MAKKARAWA.

(*vide* bukti tertulis tertanda P1-13.3 = T-19)

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya mendalihkan pada pokoknya jika tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan / atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan bantahan di dalam Jawaban tanggal 7 Januari 2020 dan atas jawaban tersebut para Penggugat telah mengajukan Repliknya melalui persidangan *e-Court* tanggal 21 Januari 2020 dan Tergugat telah pula mengajukan Duplik melalui persidangan *e-Court*
Halaman 36 dari 49. Putusan Perkara No.24/G/2019/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Januari 2020, hal mana terhadap isi masing – masing jawab jinawab tersebut termuat dalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawaban Tergugat tidaklah memuat dalil- dalil yang bersifat eksepsi melainkan dalil jawaban yang berkaitan erat dengan pengujian keabsahan obyek sengketa *a quo* yang secara mutatis mutandis hal tersebut merupakan pengujian atau penilaian dari aspek pokok perkara sehingga sebelum menguji akan keabsahan dari penerbitan obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai dan/atau mempertimbangkan tentang apakah para Penggugat telah melakukan upaya administratif sebagai suatu prasyarat yang menentukan sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ?;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa:

- (1) Dalam hal suatu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi kewenangan oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrasi sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana di maksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administrasi yang bersangkutan telah digunakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai hukum atau peraturan perundang-undangan administrasi umum, khususnya dalam BAB X, Pasal 75 sampai dengan Pasal 78, mengatur tentang upaya administrasi bagi warga masyarakat yang dirugikan atas keputusan dan/atau tindakan yang diterbitkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Bahwa di dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa :

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding.

Halaman 37 dari 49. Putusan Perkara No.24/G/2019/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut di dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa :

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dinyatakan bahwa :

Pasal 2 ayat (1) : Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Pasal 3 ayat (1) dan (2) :

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang di atur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah menerima pemberitahuan obyek sengketa dari Tergugat melalui register surat pengantar No. 502/SP-13/IX/2019, tertanggal 04 September 2019 maka pada tanggal 16 Oktober 2019 para Penggugat telah melakukan upaya administratif berupa Pengajuan Nota Keberatan atas penerbitan obyek sengketa namun tidak mendapat tanggapan sampai diajukannya gugatan *a quo* pada tanggal 25 November 2019, hal mana terhadap dalil gugatan tersebut tidak dibantah oleh Tergugat di dalam jawabannya maupun keterangan lainnya berkaitan dengan upaya administratif yang dilakukan oleh para Penggugat sehingga hal ini menurut Majelis Hakim secara hukum dipandang sebagai sesuatu yang diakui kebenarannya oleh Tergugat

Halaman 38 dari 49. Putusan Perkara No.24/G/2019/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang ditunjukkan oleh fakta hukum yakni surat keberatan para Penggugat yang telah diterima pada tanggal 16 Oktober 2019 (*vide* bukti tertulis P.1-13.4);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan jika para Penguat telah melakukan atau menempuh upaya administratif di dalam menyelesaikan sengketa yang timbul sebagai akibat diterbitkannya obyek sengketa *a quo*, oleh karena itu berdasarkan norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan yang terdaftar dalam register Perkara Nomor: 24/G/2019/PTUN.PL pada tanggal 26 Nopember 2019 ;

Menimbang, bahwa dengan telah dilakukannya upaya administratif sebagai prasyarat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diisyaratkan dalam ketentuan norma hukum di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana terurai di bawah ini ;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama, maka terhadap dalil yang menjadi alasan gugatan para Pengugat dan dalil yang menjadi jawaban Tergugat dalam pertimbangan hukum pokok sengketa ini tidak perlu lagi diuraikan, oleh karena secara lengkap telah termuat di dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa (*vide* bukti tertulis tertanda P1-13.3 = T-19) bukanlah termasuk dalam kualifikasi *beleid* atau kebijakan yang tidak dapat dinilai oleh lembaga Peradilan, khususnya Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu obyek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara khususnya unsur konkrit, individual serta final;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan, jawaban, replik, duplik maupun kesimpulan yang diajukan oleh para pihak yang dihubungkan dengan Pasal 53 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pokok permasalahan yakni apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak ?;

Halaman 39 dari 49. Putusan Perkara No.24/G/2019/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap makna bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di atas dalam pandangan Majelis Hakim harus memiliki arti, apakah keputusan tata usaha negara yang disengketakan telah dikeluarkan oleh badan atau pejabat yang tidak berwenang? apakah penerbitan keputusan tata usaha negara telah dilakukan sesuai prosedur dari ketentuan hukum yang menjadi dasar diterbitkannya keputusan itu? dan apakah keputusan yang diterbitkan tersebut telah sesuai dengan aspek substansi penerbitan keputusan tata usaha negara atau tidak? hal mana terhadap salah satu unsur saja tidak terpenuhi maka secara hukum cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan yang menjadi objek sengketa dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan bertentangan atau tidak dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku dan/atau telah melanggar Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka Majelis Hakim akan melakukan pengujian keabsahan hukum terhadap obyek sengketa *a quo* dengan parameter yang ditinjau aspek kewenangan, prosedur dan subtansi dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa secara teoritis yang dimaksud dengan aspek kewenangan dalam hukum administrasi adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap bidang pemerintahan yang berdasarkan pada Peraturan Perundang-ndangan atau dengan kata lain bahwa kewenangan merupakan kekuasaan yang mempunyai landasan hukum agar tidak menimbulkan kesewenang-wenangan sesuai dengan maksud dan tujuan diberikannya kewenangan tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan lebih dahulu mempertimbangkan aspek kewenangan Tergugat tersebut dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo*, apakah telah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar tindakan Tergugat atau tidak;

Menimbang, bahwa memperhatikan obyek sengketa *a quo* maka diketahui jika subtansi permasalahan berkenaan dengan pembatalan atas sertipikat hak milik para Penggugat yang terletak di Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore dikarenakan cacat administratif;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan pada Pasal 120 dinyatakan bahwa :

1. Kepala Kantor Pertanahan mengadakan penelitian data yuridis dan data fisik terhadap keputusan pemberian/atau sertifikat yang diketahui cacat hukum administratif dalam penerbitannya;

Halaman 40 dari 49. Putusan Perkara No.24/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hasil penelitian sebagaimana di maksud pada pasal ayat (1), di sampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah atau Menteri untuk di usulkan pembatalannya disertai dengan pendapat dan pertimbangannya

Menimbang, bahwa lebih lanjut di dalam Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam Pasal 24 ayat 7 dinyatakan bahwa dalam disatu bidang tanah terdapat tumpang tindih sertipikat hak atas tanah menteri atau Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan kewenangannya menerbitkan keputusan pembatalan sertipikat yang tumpang tindih sehingga di atas tanah hanya terdapat 1 (satu) sertipikat hak atas tanah yang sah;

Menimbang, bahwa mencermati hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 13 Maret 2020 terhadap bidang tanah yang melekat hak milik atas nama para Penggugat dengan bidang tanah yang di atasnya melekat hak guna bangunan atas nama PT. Lembah Palu Nagaya menunjukkan adanya fakta yang tidak terbantahkan dan diakui oleh para pihak jika bidang tanah yang diklaim tersebut bertumpang tindih satu dengan yang lain sehingga atas dasar tersebut jika dihubungkan dengan ketentuan hukum dari aspek kewenangan Tergugat di dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* maka Majelis Hakim berpendapat jika hal itu menjadi tanggung jawab dari ruang lingkup kewenangan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah selaku Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menguji dan mempertimbangkan aspek prosedural formal dan/atau substansi dalam penerbitan objek sengketa *a quo* sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam mengeluarkan/ menerbitkan obyek sengketa *a quo* pada prinsipnya tidak hanya pada pengujian hukum dari aspek kewenangan Tergugat selaku Badan/Pejabat Tata usaha Negara melainkan juga terhadap keseluruhan proses hukum pembentukan obyek sengketa *a quo* dalam segala tingkatan artinya pengujian itu juga harus meliputi prosedur serta substansi penerbitan keputusan yang benar, apakah telah sesuai dengan peraturan yang menjadi dasar dari tindakan tersebut atau tidak. Hal ini akan menjadi pedoman bagi badan atau pejabat tata usaha negara yang dalam hal ini Tergugat dalam penggunaan wewenangnya itu sebab apabila terjadi penggunaan wewenang yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan / *improper illegal* maka Tergugat harus mempertanggung jawabkannya dan kesalahan itu secara hukum tidak bisa dibebankan atau dilimpahkan kepada seseorang atau badan hukum perdata.

Menimbang, bahwa secara teoritis dengan mengutip pendapat *Prof van der pot yang mengungkapkan 4 syarat yang harus dipenuhi agar keputusan tersebut berlaku sebagai keputusan yang sah yakni:*

Halaman 41 dari 49. Putusan Perkara No.24/G/2019/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Ketetapan harus dibuat oleh badan (organ) yang berwenang (bevoeg) membuatnya;*
2. *Karena ketetapan itu adalah suatu pernyataan kehendak (wilsverklaring) maka pembentukannya kehendak itu tidak boleh mengandung kekurangan yang bersifat yuridis;*
3. *Tata cara pembentukan ketetapan administratif harus menurut tata cara atau prosedur yang telah ditetapkan atau ditentukan oleh peraturan yang memuat aturan hukum yang konkrit yang memberikan kewenangan;*
4. *Isi serta tujuan administrasi harus sesuai dengan isi serta tujuan peraturan yang memuat aturan-aturan hukum yang menjadi dasar hukum;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi Peraturan Perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal sekaligus substansi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan pada Pasal 106 ayat 1 dinyatakan bahwa "Keputusan Pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administratif dalam penerbitannya, dapat dilakukan karena adanya permohonan yang berkepentingan atau oleh Pejabat yang berwenang tanpa adanya permohonan."

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam Pasal 4 dinyatakan penyelesaian sengketa dan konflik dilakukan berdasarkan a. Inisiatif dari Kementerian, atau b. Pengaduan masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam Pasal 24 ayat 7 dinyatakan bahwa jika disatu bidang tanah terdapat tumpang tindih sertipikat hak atas tanah, Menteri atau Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan kewenangannya menerbitkan keputusan pembatalan sertipikat yang tumpang tindih sehingga di atas tanah hanya terdapat 1 (satu) sertipikat hak atas tanah yang sah;

Menimbang, bahwa mencermati secara cermat terhadap penerbitan obyek sengketa *a quo* diketahui terdapat hal yang menjadi dasar tindakan Tergugat di dalam melakukan dan/atau menerbitkan keputusan tersebut yang di dalam konsideran faktual "**menimbang**" menunjukkan adanya maksud dan tujuan serta tata cara / prosedur yang telah ditetapkan atau ditentukan sebelum menerbitkan keputusan tersebut;

Halaman 42 dari 49. Putusan Perkara No.24/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi maksud dan tujuan sehingga dilakukannya pembatalan atas sertipikat hak milik para Penggugat ialah adanya cacat administratif atas penerbitan sertipikat hak milik tersebut dengan sertipikat hak guna bangunan atas nama PT. Lembah Palu Nagaya sebagai akibat terjadinya tumpang tindih satu dengan yang lain (vide bukti tertulis tertanda P-1.2,P-2.2,P-3.2,P-4.2,P-5.2,P-6.2,P-8.2,P-9.2,P-10.2,P-11.2, P-12.2,P-13.2, T-15,T-16,T-17,T-17 dan T-31 serta keterangan saksi di bawah sumpah masing-masing bernama BAMBANG YUDHO SETYO dan SUMARLIN KALA;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dibawah sumpah bernama BAMBANG YUDHO SETYO yang menerangkan bahwa pembatalan sertipikat hak milik para Penggugat ada kaitannya dengan pengadaan tanah hunian tetap sebagai dampak dari adanya relokasi pasca gempa pada Tahun 2018, dimana saksi merupakan tim satgas A yang dibentuk oleh Tergugat bersama dengan satgas B dengan tugas untuk melakukan penelitian berkaitan dengan data fisik dan penelitian data yuridis untuk menetapkan batas-batasnya, hal itu dilakukan setelah ada penetapan relokasi hunian tetap oleh Gubernur Sulawesi Tengah selaku Pemerintah Daerah, hal mana terhadap keterangan saksi tersebut sesuai dengan keterangan saksi Tergugat lainnya yang bernama Sumarlin Kala selaku tim satgas B yang dibentuk oleh Tergugat dengan tugas melakukan penelitian terhadap data yuridis yang berada di kantor BPN meliputi buku tanah dan daftar isian lainnya. (vide bukti tertulis T-20,T-23 dan T-31 serta keterangan saksi dibawah sumpah bernama BAMBANG YUDHO SETYO dan SUMARLIN KALA);

Menimbang bahwa memperhatikan vide bukti tertulis tertanda T-15 dan T-16 merupakan hasil akhir dari kesimpulan yang dilakukan oleh satuan tugas A dan B berupa berita acara penelitian data fisik dan berita acara penelitian data yuridis, hal mana terhadap bukti tersebut sesuai dengan keterangan saksi dibawah sumpah bernama Sumarlin Kala yang pada pokoknya menerangkan bahwa kesimpulan akhir dari tugas satgas B, ditemukannya dokumen-dokumen sebagaimana hasil dari pengukuran dilapangan yang dilakukan oleh satgas A yang terindikasi tumpang-tindih antara Sertipikat Hak Milik para Penggugat dengan hak guna bangunan PT. Lembah Palu Nagaya sedangkan untuk menentukan secara pasti terjadinya tumpang tindih bukanlah tugas dari satgas A dan B melainkan merupakan tugas dari bidang penanganan penyelesaian sengketa yg juga dibentuk oleh Tergugat untuk selanjutnya mengusulkan pembatalan sertipikat hak milik sebagai dasar dari Tergugat untuk menerbitkan obyek sengketa *a quo* (vide bukti T-15,T-16 dan T-17,T-18 serta keterangan saksi bernama Sumarlin kala);

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 119 dan Pasal 120 Peraturan Pemerintah Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9

Halaman 43 dari 49. Putusan Perkara No.24/G/2019/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Paragraf 2 tentang Pembatalan Hak Atas Tanah karena cacat hukum administratif yang diterbitkan tanpa adanya permohonan yang dalam Pasal 119 dari ketentuan tersebut menyatakan pembatalan hak atas tanah yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang apabila diketahui adanya cacat hukum administratif dalam proses penerbitan keputusan pemberian hak atau sertifikatnya tanpa adanya permohonan. Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 120 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa :

ayat 1) Kepala Kantor Pertanahan mengadakan penelitian dan data yuridis dan data fisik terhadap keputusan pemberian/atau sertifikat yang diketahui cacat hukum administratif dalam penerbitannya;

ayat 2) Hasil penelitian sebagaimana di maksud pada Pasal ayat (1), di sampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah atau Menteri untuk diusulkan pembatalannya disertai dengan pendapat dan pertimbangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan terhadap tindakan Tergugat yang memproses penerbitan obyek sengketa *a quo* tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika yang menjadi alasan adalah status hak milik dari bidang tanah para Penggugat yang bertumpang tindih dengan hak guna bangunan PT. Lembah Palu Nagaya maka tentunya secara hukum haruslah dilakukan evaluasi dan pertimbangan secara cermat sesuai dengan data dan/atau informasi yang tertera dalam penelitian data yuridis maupun data fisik serta koordinasi dengan pemerintah daerah di dalam menyelesaikan pengadaan tanah untuk relokasi pasca gempa dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak khususnya para Penggugat yang terlebih dahulu memiliki Surat Keterangan No. 25/KKT/XII/1975 sebagai dasar dari penerbitan sertipikat hak milik sebab jika mencermati bukti T-18 berupa laporan penyelesaian sengketa yang juga merupakan dasar dari terbitnya obyek sengketa *a quo* menerangkan jika lokasi dari bidang tanah yang diterbitkan obyek sengketa tersebut tidaklah diolah baik melalui pengolahan tanaman tumbuh maupun bangunan sesuai dengan surat keputusan yang diberikan sehingga dalam pandangan Majelis Hakim tidak dengan serta merta tanpa adanya pertimbangan yang cermat serta koordinasi yang baik kemudian mengambil tindakan untuk memproses penerbitan obyek sengketa *a quo*, hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian kepada para Penggugat yang telah memiliki sertipikat hak milik sebagai yang diisyaratkan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertipikat hak atas tanah;

Halaman 44 dari 49. Putusan Perkara No.24/G/2019/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum terhadap penyediaan tanah untuk relokasi pasca gempa oleh Tergugat harus memperhatikan ketentuan Pasal 7 angka 2 huruf (c) dan (h) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa “pejabat pemerintahan memiliki kewajiban;

Huruf (c) :mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan keputusan dan/atau tindakan;

Huruf (h) :menyusun standar operasional prosedur pembuatan keputusan dan atau tindakan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan secara cermat penerbitan obyek sengketa *a quo* maka Majelis Hakim menilai jika pendapat serta pertimbangan yang menjadi syarat yang mendasar terhadap tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* sebagaimana di isyaratkan Pasal 119 dan Pasal 120 Peraturan Pemerintah Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan tidaklah di dasarkan dengan pertimbangan yang akurat serta relevan terhadap status tanah sehingga menimbulkan bermacam penafsiran akan kepastian subjek dan objek, Oleh karena itu menurut pandangan Majelis Hakim tindakan tersebut menimbulkan ketidak kepastian hukum dan mengabaikan aspek kecermatan yang tentunya harus dimiliki sebagai wujud suatu perlindungan terhadap para Penggugat yang telah memiliki sertipikat hak milik, sehingga secara mutatis mutandis terhadap tindakan Tergugat secara substansi juga bertentangan dengan Asas kecermatan formal (*zorgvulige voorbereiding*) yang menghendaki Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar terhadap para Penggugat. Tergugat seharusnya memiliki dan/atau berdasar pada prosedur dari ketentuan hukum yang menjadi dasar tindakannya dengan melakukan secara seksama dan cermat pengkajian dengan mengingat dan mempertimbangkan hak dan kewajiban para Penggugat yang selama ini telah bersertipikat hak milik, dan Bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum yakni Tergugat senantiasa diharapkan dalam merumuskan obyek sengketa *a quo* harus secara jelas dan tegas mengurai hal yang menjadi dasar tindakan dengan tentunya berdasar pada prosedur yang tertuang di dalam peraturan yang menjadi dasar tindakannya agar tidak menimbulkan bermacam penafsiran karena faktanya berdasarkan bukti T-18 yakni surat laporan penyelesaian sengketa Nomor : 627/LPS-72.600.17/ VII/2019 bidang tanah yang diterbitkan obyek sengketa tersebut tidaklah diolah, baik melalui pengolahan tanaman tumbuh maupun bangunan sesuai dengan surat keputusan hak guna bangunan yang diberikan kepada PT. Lembah Palu Nagaya;

Halaman 45 dari 49. Putusan Perkara No.24/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, obyek sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat mengandung cacat yuridis baik dari aspek prosedural sekaligus substansi penerbitan obyek sengketa *a quo* sehingga secara hukum harus dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan permohonan penundaan terhadap berlakunya objek sengketa *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan jika obyek sengketa diberlakukan maka akan sangat berpotensi kerugian bagi kepentingan para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan dihubungkan dengan keterangan saksi serta fakta persidangan disimpulkan bahwa tidak terdapat bukti yang cukup untuk membuktikan secara jelas dan terukur akan adanya kepentingan yang sangat mendesak bagi para Penggugat untuk mengabulkan Permohonan Penundaan Para Penggugat dengan demikian permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa *a quo* haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan dibatalkannya obyek sengketa *a quo*, maka Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa *a quo* seperti semula sebelum adanya keputusan yang disengketakan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat di kabulkan sebagian dan dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti lainya setelah dipertimbangkan tidak relevan dengan Putusan ini dikesampingkan dan tetap dilampirkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dalam sengketa ini;

MENGADILI

I. DALAM PENUNDAAN;

- Menolak permohonan penundaan Para Penggugat terhadap Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Tengah Nomor: 108/SK-
Halaman 46 dari 49. Putusan Perkara No.24/G/2019/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72.600/VII/2019 Tanggal, 09 Juli 2019 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik (SHM) Atas Nama I Made Sukarianta, dkk 18 (delapan belas) Bidang Terletak Di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah, karena cacat hukum administrasi sesuai lampiran surat keputusan Tergugat nomor 108/SK-72.600/VII/2019 Tanggal 9 Juli 2019 masing-masing atas nama:

1. Drs. MUSTAKIM, M.Si.
2. ISWAN Hi. ABD. RAHMAN
3. SUDIRMAN
4. AMIRULLAH
5. YULIANA SUYUTI
6. PURWANTO
7. RAHMAN LASEMMA
8. SYARIF
9. MASDIANA
10. MUDE MUH. SAID
11. HAMZAH
12. MAJID
13. LASSE MAKKARAWA.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Tengah Nomor: 108/SK-72.600/VII/2019 Tanggal, 09 Juli 2019 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik (SHM) Atas Nama I Made Sukarianta, dkk 18 (delapan belas) Bidang Terletak Di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah, karena cacat hukum administrasi sesuai lampiran surat keputusan Tergugat Nomor: 108/SK-72.600/VII/2019 Tanggal 9 Juli 2019 masing-masing atas nama:

1. Drs. MUSTAKIM, M.Si.
2. ISWAN Hi. ABD. RAHMAN
3. SUDIRMAN
4. AMIRULLAH
5. YULIANA SUYUTI
6. PURWANTO
7. RAHMAN LASEMMA
8. SYARIF
9. MASDIANA
10. MUDE MUH. SAID
11. HAMZAH
12. MAJID

Halaman 47 dari 49. Putusan Perkara No.24/G/2019/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.

LASSE MAKKARAWA.

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Tengah Nomor: 108/SK-72.600/VII/2019 Tanggal, 09 Juli 2019 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik (SHM) Atas Nama I Made Sukrianta, dkk 18 (delapan belas) Bidang Terletak DI Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah, karena cacat hukum administrasi sesuai lampiran surat keputusan Tergugat Nomor: 108/SK-72.600/VII/2019 Tanggal 9 Juli 2019 masing-masing atas nama:

1. Drs. MUSTAKIM, M.Si.
2. ISWAN Hi. ABD. RAHMAN
3. SUDIRMAN
4. AMIRULLAH
5. YULIANA SUYUTI
6. PURWANTO
7. RAHMAN LASEMMA
8. SYARIF
9. MASDIANA
10. MUDE MUH. SAID
11. HAMZAH
12. MAJID
13. LASSE MAKKARAWA.

4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.512.500 (Tiga Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputus berdasarkan Papat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, pada hari Kamis tanggal 6 April 2020 oleh kami HARYATI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ARIFUDDIN, S.H., M.H. dan SLAMET RIYADI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh KARNALI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

Halaman 48 dari 49. Putusan Perkara No.24/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFUDDIN, S.H., M.H.

HARYATI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II

TTD

SLAMET RIYADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

KARNALI, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor: 24/G/2019/PTUN.PL:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan (PNPB)	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	150.000,-
3. Biaya Surat Kuasa	Rp.	10.000,-
4. Biaya Panggilan/Pemberitahuan	Rp.	266.500,-
5. Biaya Panggilan Pertama (PNPB)	Rp.	40.000,-
6. Biaya Pemeriksaan Setempat (PS)	Rp.	3.000.000,-
7. Redaksi	Rp.	10.000,-
8. Meterai	Rp.	6.000,-
JUMLAH	<u>Rp.</u>	<u>3.512.500,-</u>

(Tiga Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah)

Halaman 49 dari 49. Putusan Perkara No.24/G/2019/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)